



PUTUSAN

Nomor 67/Pid.B/LH/2021/PN Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sagoh Bin Lasimin
2. Tempat lahir : Tuban
3. Umur/Tanggal lahir : 43/6 Februari 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn Gunung Wangon RT.04 RW.05 Ds Jamprong
Kec. KenduruanKab. Tuban
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Sagoh Bin Lasimin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021

Terdakwa Sagoh Bin Lasimin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Maret 2021

Terdakwa Sagoh Bin Lasimin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021

Terdakwa Sagoh Bin Lasimin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021

Terdakwa Sagoh Bin Lasimin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 67/Pid.B/LH/2021/PN Tbn tanggal 15 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.B/LH/2021/PN Tbn tanggal 15 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 67/Pid.B/LH/2021/PN Tbn



1. Menyatakan terdakwa **SAGOH bin LASIMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SAGOH bin LASIMIN** tersebut di atas dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang kayu jati bentuk gelondongan dengan ukuran Panjang 430 cm Ø 13 cm;

Dikembalikan kepada Perum Perhutani KPH Jatirogo.

 - Sebilah gergaji tangan.

Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa terdakwa **SAGOH bin LASIMIN** pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 01.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2021, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di dalam Kawasan Hutan Jati Petak 55 A RPH Nglateng BKPH Bangilan KPH Jatirogo Desa Jamprong Kec. Kenduruhan Kab. Tuban, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tuban, atau Pengadilan Negeri Tuban berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf c, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 01.00 Wib, terdakwa dari rumahnya berangkat sendirian dengan berjalan kaki dan membawa gergaji tangan menuju kawasan hutan dengan maksud mengambil kayu jati, sesampainya terdakwa di dalam Kawasan Hutan Jati Petak 55 A RPH Nglateng BKPH Bangilan KPH Jatirogo Desa Jamprong Kec. Kenduruhan Kab. Tuban, terdakwa memilih satu pohon jati yang keadaannya berdiri hidup, kemudian dengan menggunakan sebilah gergaji yang terdakwa bawa tersebut, terdakwa menggergaji 1 (satu) pohon jati hingga roboh, setelah pohon jati tersebut roboh, terdakwa memotong-motong 1 (satu) pohon jati tersebut hingga berbentuk gelondongan dengan ukuran 430 cm Ø 13 cm, selanjutnya terdakwa memikul kayu jati tersebut untuk dibawa pulang, pada saat terdakwa berjalan dengan memikul kayu jati, tiba-tiba datang 3 (tiga) orang petugas perhutani, lalu terdakwa menjatuhkan kayu jati yang terdakwa pikul tersebut dan terdakwa melarikan diri, akan tetapi baru beberapa langkah, terdakwa terjatuh dan diamankan oleh petugas perhutani, lalu terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Kenduruhan untuk proses hukum.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pihak Perhutani mengalami kerugian sebesar Rp. 305.232,00 (tiga ratus lima rupiah dua ratus tiga puluh dua rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf c Undang-Undang R.I. Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa **SAGOH bin LASIMIN** pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 01.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2021, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di dalam Kawasan Hutan Jati Petak 55 A RPH Nglateng BKPH Bangilan KPH Jatirogo Desa Jamprong Kec. Kenduruhan Kab. Tuban, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tuban, atau Pengadilan Negeri Tuban berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam*

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 67/Pid.B/LH/2021/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf c, yang dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal didalam dan/atau disekitar kawasan hutan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 01.00 Wib, terdakwa dari rumahnya berangkat sendirian dengan berjalan kaki dan membawa gergaji tangan menuju kawasan hutan dengan maksud mengambil kayu jati, sesampainya terdakwa di dalam Kawasan Hutan Jati Petak 55 A RPH Nglateng BKPH Bangilan KPH Jatirogo Desa Jamprong Kec. Kenduruhan Kab. Tuban, terdakwa memilih satu pohon jati yang keadaannya berdiri hidup, kemudian dengan menggunakan sebilah gergaji yang terdakwa bawa tersebut, terdakwa menggergaji 1 (satu) pohon jati hingga roboh, setelah pohon jati tersebut roboh, terdakwa memotong-motong 1 (satu) pohon jati tersebut hingga berbentuk gelondongan dengan ukuran 430 cm Ø 13 cm, selanjutnya terdakwa memikul kayu jati tersebut untuk dibawa pulang, pada saat terdakwa berjalan dengan memikul kayu jati, tiba-tiba datang 3 (tiga) orang petugas perhutani, lalu terdakwa menjatuhkan kayu jati yang terdakwa pikul tersebut dan terdakwa melarikan diri, akan tetapi baru beberapa langkah, terdakwa terjatuh dan diamankan oleh petugas perhutani, lalu terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Kenduruhan untuk proses hukum.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pihak Perhutani mengalami kerugian sebesar Rp. 305.232,00 (tiga ratus lima rupiah dua ratus tiga puluh dua rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MARDAM bin NYARPAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah di periksa di kantor polisi dan semua keterangan saksi benar adanya ;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 67/Pid.B/LH/2021/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 01.00 Wib, bertempat di dalam Kawasan Hutan Jati Petak 55 A RPH Nglateng BKPH Bangilan KPH Jatirogo Desa Jamprong Kec. Kenduruhan Kab. Tuban, saksi mengamankan terdakwa yang kedapatan menggotong kayu jati didalam Kawasan hutan;
 - Bahwa awalnya pada saat saksi bersama-sama Polhutmob sedang melakukan patroli di dalam Kawasan hutan ;
 - Bahwa saksi mendengar suara pohon kayu jati yang roboh, sehingga saat itu saksi bersama-sama Polhutmob mencari tempat sumber suara tersebut ;
 - Bahwa pada saat sudah dekat, saksi bersama-sama Polhutmob melihat terdakwa yang saat itu menggotong sebatang kayu jati, lalu terdakwa menjatuhkan kayu jati yang terdakwa pikul tersebut ;
 - Bahwa kemudian terdakwa melarikan diri, akan tetapi baru beberapa langkah, terdakwa terjatuh dan diamankan oleh petugas perhutani, lalu terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Kenduruhan ;
 - Bahwa setelah dilakukan lacak balak, kayu jati yang dibawa terdakwa identik dengan tunggak yang ada didalam Kawasan Hutan Jati Petak 55 A RPH Nglateng BKPH Bangilan KPH Jatirogo Desa Jamprong Kec. Kenduruhan Kab. Tuban;
 - Bahwa barang bukti yang diamankan adalah 1 (satu) batang kayu jati bentuk gelondongan dengan ukuran Panjang 430 cm Ø 13 cm dan sebilah gergaji tangan;
 - Bahwa terdakwa tidak ada ijin dalam melakukan penebangan pohon jati yang ada di Kawasan Hutan Jati Petak 55 A RPH Nglateng BKPH Bangilan KPH Jatirogo Desa Jamprong Kec. Kenduruhan Kab. Tuban
 - Bahwa akibat perbuatan tersebut diatas, pihak Perhutani menderita kerugian sebesar Rp. 305.232,00 (tiga ratus lima rupiah dua ratus tiga puluh dua rupiah) ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan saksi ;
2. SUKIMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pernah di periksa di kantor polisi dan keterangan saksi benar semua ;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena saksi bekerja sebagai kepala desa, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 67/Pid.B/LH/2021/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memperoleh informasi dari keluarga terdakwa dan dari Polsek Kenduruhan bahwa terdakwa diamankan Polhutmob dan diserahkan ke Polsek Kenduruhan oleh karena menebang pohon kayu jati tanpa ijin pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 01.00 Wib, bertempat di dalam Kawasan Hutan Jati Petak 55 A RPH Nglateng BKPH Bangilan KPH Jatirogo Desa Jamprong Kec. Kenduruhan Kab. Tuban;
- Bahwa rumah terdakwa berjarak 100 (seratur) meter dari Kawasan Hutan Jati Petak 55 A RPH Nglateng BKPH Bangilan KPH Jatirogo Desa Jamprong Kec. Kenduruhan Kab. Tuban;
- Bahwa sehari-hari terdakwa sebagai kuli batu dan bertani;
- Bahwa Kawasan Hutan Jati Petak 55 A RPH Nglateng BKPH Bangilan KPH Jatirogo Desa Jamprong Kec. Kenduruhan Kab. Tuban merupakan Kawasan hutan milik Perhutani KPH Jatirogo.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan dengan keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. SUPRIYANTO bin WANITO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Ahli bekerja di KPH Jatirogo sebagai Asper KBKPH Bangilan yang memiliki tanggung jawab atas keamanan hutan 4 (empat) RPH diantaranya RPH Nglateng dan juga memiliki kewenangan untuk mengajukan/mengusulkan Panen Hasil Hutan (Penebangan pohon dalam Kawasan hutan) di wilayah BKPH Bangilan;
- Bahwa Ahli pernah mengikuti Kursus Polisi Kehutanan di Pusdik Watukosek Japanan Pasuruan pada tahun 1996 selama 1 (satu) bulan, Sekolah Polisi Khusus Kehutanan di Pusdik Watukosek Japanan Pasuruan pada tahun 2000 selama 3 (tiga) bulan, Suspin 1 (Kursus Pimpinan Tehnik Dasar Kehutanan) di Pusdik Kehutanan Madiun pada tahun 2005 selama 3 (tiga) bulan dan Suspin (Kursus Pimpinan/Asper) di Pusdik Kehutanan Madiun pada tahun 2014 selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa yang dimaksud hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lain;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 67/Pid.B/LH/2021/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan Kawasan hutan adalah wilayah/Kawasan tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;
- Bahwa prosedur pengajuan/pengusulan panen hasil hutan (penebangan) diawali dari Asper mengusulkan panen hasil hutan ke KPH kemudian pengusulan tersebut diajukan ke SPH Rayon untuk diteruskan ke Biro Perencanaan dan kurang lebih 2 (dua) tahun apabila disetujui turun RTT (Rencana Tekbik Tahunan) dan Surat Perintah Tebang (Surat Perintah Kerja) dalam pengusulan tersebut dilampirkan Peta Kerja yang berisi klas hutan/klas umur dari administrator Perhutani kemudian diteruskan kepada mandor tebang untuk dilakukan penebangan;
- Bahwa ada dua jenis kayu jati yaitu kayu jati hutan rakyat dengan kayu jati hutan Negara;
- Bahwa adapun perbedaan kayu jati hutan rakyat warnanya coklat muda, gubalnya tebal dan pori-pori kayu lebar, sedangkan kayu jati hutan Negara warnanya coklat tua, gubalnya tipis dan pori-pori kayu sempit;
- Bahwa setelah diperlihatkan gambar kayu oleh Penyidik bahwa kayu tersebut termasuk jenis kayu jati hutan Negara karena mempunyai ciri-ciri warna coklat tua, gubal tipis dan pori-pori kayu sempit;
- Bahwa berdasarkan dokumen lacak balak, Laporan Kehilangan Perhutani dan Denah Lokasi pohon jati tersebut diatas kayu jati hutan Negara tersebut berasal dari Kawasan Hutan Jati Petak 55 A RPH Nglateng BKPH Bangilan KPH Jatirogo Desa Jamprong Kec. Kenduruhan Kab. Tuban;
- Bahwa adapun kerugian Perhutani sebesar Rp. 305.232,00 (tiga ratus lima rupiah dua ratus tiga puluh dua rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 01.00 Wib, bertempat di dalam Kawasan Hutan Jati Petak 55 A RPH Nglateng BKPH Bangilan KPH Jatirogo Desa Jamprong Kec. Kenduruhan Kab. Tuban ;
- Bahwa terdakwa diamankan dan diserahkan ke Polsek Kenduruhan kedapatan menebang pohon kayu jati dalam Kawasan hutan tanpa ijin;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 01.00 Wib, terdakwa SAGOH bin LASIMIN dengan membawa sebilah

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 67/Pid.B/LH/2021/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gergaji berangkat dari rumahnya menuju kawasan hutan Kemantren Nglateng Desa Jamprong Kec. Kenduruhan Kab. Tuban (Petak 55A RPH Nglateng BKPH Bangilan KPH Jatirogo) yang berjarak 100 meter, ;

- Bahwa tujuan terdakwa untuk mengambil pohon jati yang nantinya batang kayu jati tersebut akan dipergunakan terdakwa untuk mengganti blandar kendang sapi milik terdakwa yang sudah rusak (lapuk) ;
- Bahwa sesampainya terdakwa di petak 55 A, terdakwa memilih satu pohon jati yang keadaannya berdiri hidup, kemudian dengan menggunakan sebilah gergaji yang terdakwa bawa, terdakwa menggergaji 1 (satu) pohon jati hingga roboh ;
- Bahwa setelah pohon jati tersebut roboh, terdakwa memotong-motong 1 (satu) pohon jati tersebut hingga berbentuk gelondongan dengan ukuran 430 cm Ø 13 cm ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa memikul kayu jati tersebut untuk dibawa pulang, pada saat terdakwa berjalan dengan memikul kayu jati, tiba-tiba datang 3 (tiga) orang petugas perhutani ;
- Bahwa terdakwa menjatuhkan kayu jati yang terdakwa pikul tersebut dan terdakwa melarikan diri, akan tetapi baru beberapa langkah, terdakwa terjatuh dan diamankan oleh petugas perhutani, lalu terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Kenduruhan untuk proses hukum;
- Bahwa barang bukti yang diamankan adalah 1 (satu) batang kayu jati bentuk gelondongan dengan ukuran Panjang 430 cm Ø 13 cm dan sebilah gergaji tangan;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dalam melakukan penebangan pohon jati yang ada di Kawasan Hutan Jati Petak 55 A RPH Nglateng BKPH Bangilan KPH Jatirogo Desa Jamprong Kec. Kenduruhan Kab. Tuban
- Bahwa akibat perbuatan tersebut diatas, pihak Perhutani menderita kerugian sebesar Rp. 305.232,00 (tiga ratus lima rupiah dua ratus tiga puluh dua rupiah) ;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) batang kayu jati bentuk gelondongan dengan ukuran Panjang 430 cm Ø 13 cm;
- Sebilah gergaji tangan.

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 67/Pid.B/LH/2021/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 01.00 Wib, bertempat di dalam Kawasan Hutan Jati Petak 55 A RPH Nglateng BKPH Bangilan KPH Jatirogo Desa Jamprong Kec. Kenduruhan Kab. Tuban ;
- Bahwa terdakwa diamankan dan diserahkan ke Polsek Kenduruhan kedapatan menebang pohon kayu jati dalam Kawasan hutan tanpa ijin;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 01.00 Wib, terdakwa SAGOH bin LASIMIN dengan membawa sebilah gergaji berangkat dari rumahnya menuju kawasan hutan Kemantren Nglateng Desa Jamprong Kec. Kenduruhan Kab. Tuban (Petak 55A RPH Nglateng BKPH Bangilan KPH Jatirogo) yang berjarak 100 meter, ;
- Bahwa tujuan terdakwa untuk mengambil pohon jati yang nantinya batang kayu jati tersebut akan dipergunakan terdakwa untuk mengganti blandar kendang sapi milik terdakwa yang sudah rusak (lapuk) ;
- Bahwa sesampainya terdakwa di petak 55 A, terdakwa memilih satu pohon jati yang keadaannya berdiri hidup, kemudian dengan menggunakan sebilah gergaji yang terdakwa bawa, terdakwa menggergaji 1 (satu) pohon jati hingga roboh ;
- Bahwa setelah pohon jati tersebut roboh, terdakwa memotong-motong 1 (satu) pohon jati tersebut hingga berbentuk gelondongan dengan ukuran 430 cm Ø 13 cm ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa memikul kayu jati tersebut untuk dibawa pulang, pada saat terdakwa berjalan dengan memikul kayu jati, tiba-tiba datang 3 (tiga) orang petugas perhutani ;
- Bahwa terdakwa menjatuhkan kayu jati yang terdakwa pikul tersebut dan terdakwa melarikan diri, akan tetapi baru beberapa langkah, terdakwa terjatuh dan diamankan oleh petugas perhutani, lalu terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Kenduruhan untuk proses hukum;
- Bahwa barang bukti yang diamankan adalah 1 (satu) batang kayu jati bentuk gelondongan dengan ukuran Panjang 430 cm Ø 13 cm dan sebilah gergaji tangan;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dalam melakukan penebangan pohon jati yang ada di Kawasan Hutan Jati Petak 55 A RPH Nglateng BKPH Bangilan KPH Jatirogo Desa Jamprong Kec. Kenduruhan Kab. Tuban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan tersebut diatas, pihak Perhutani menderita kerugian sebesar Rp. 305.232,00 (tiga ratus lima rupiah dua ratus tiga puluh dua rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke DUA. sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja;
3. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan.
4. Tanpa memiliki izin;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “setiap orang” adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, baik orang maupun badan hukum, yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di depan hukum

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana dalam perkara ini lengkap dengan segala identitasnya, menurut Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah terdakwa **SAGOH bin LASIMIN**, dan berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas terdakwa cocok dan sesuai dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa selama di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa tidak mengalami cacat jiwa atau cacat perkembangan jiwa karena sakit dan juga Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik sehingga para Terdakwa dalam perkara ini dapat dimintai pertanggung jawaban atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 67/Pid.B/LH/2021/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Dengan sengaja

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah bermaksud ataupun sudah ada dalam niatnya sebelum melakukan perbuatan itu, hal ini dilakukan dalam keadaan sadar diketahui oleh orang yang akan melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa menurut Memorie Van Toelezing (MvT) yang dimaksud *dengan sengaja* (Opzet) adalah “Willens en weten” yang berarti seorang pelaku baru dianggap sebagai telah melakukan tindak pidana dengan sengaja, apabila ia memang benar-benar berkehendak untuk melakukan kejahatan tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana dikenal tiga macam gradasi kesengajaan (opzet), yaitu sebagai berikut :

- Opzet als oogmerk (sengaja sebagai niat) yaitu apabila pelaku sengaja melakukan suatu tindak pidana dengan maksud mencapai tujuan yang dikehendaki;
- Opzet bij zekerheids bewustzijn (sengaja dengan kesadaran pasti terjadi), yaitu apabila pelaku melakukan sesuatu perbuatan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki, sedangkan ia menyadari bahwa suatu hal lain yang tidak dimaksudkan sebagai tujuan pasti akan terjadi;
- Opzet bij mogelijks bewustzijn (sengaja dengan insyaf akan kemungkinan atau dulus eventualis) yaitu apabila pelaku melakukan suatu perbuatan, sedangkan ia mengetahui mungkin perbuatan yang dilakukannya akan menimbulkan akibat lain yang tidak dimaksudkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya kesengajaan cukup dibuktikan apakah terdakwa melakukan itu dengan penuh kesadaran dan akan terjadinya kemungkinan timbulnya akibat itu, yang dalam hal ini cukup dibuktikan apakah terdakwa sadar jika terdakwa tidak memiliki izin apapun untuk melakukan penebangan 2 (dua) pohon jati di kawasan tersebut dilakukan kemungkinan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa yang mengakui perbuatannya dipersidangan telah ternyata bahwa terdakwa terdakwa **SAGOH bin LASIMIN**, menghendaki untuk melakukan penebangan pohon jati tidak memiliki izin apapun, hal tersebut dapat diyakini karena terdakwa sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani untuk berfikir kearah itu;

Menimbang, bahwa Apabila hal tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang dapat menggambarkan keadaan-keadaan yang berkaitan dengan unsure *dengan sengaja* maka Terdakwa yang melakukan perbuatan sebagaimana dengan fakta hukum diatas, masuk dalam kategori sengaja dengan insyaf akan kemungkinan lain akan terjadi, yaitu pelaku melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu perbuatan, sedangkan ia mengetahui mungkin perbuatan yang dilakukannya akan menimbulkan akibat lain yang tidak dimaksudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka telah cukup untuk Majelis membuktikan bahwa perbuatan Terdakwa telah dilakukan dengan Opzet bij mogelijks bewustzijn (sengaja dengan insyaf akan kemungkinan atau dulus eventualis). Dengan demikian menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 Huruf b UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Yang dimaksud dengan "penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin" adalah penebangan pohon yang dilakukan berdasarkan izin pemanfaatan hutan yang diperoleh secara tidak sah, yaitu izin yang diperoleh dari pejabat yang tidak berwenang mengeluarkan izin pemanfaatan hutan.

Menimbang, bahwa Kayu hasil hutan adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan berasal dari kawasan hutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa sendiri diperoleh fakta didepan persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 01.00 Wib, bertempat di dalam Kawasan Hutan Jati Petak 55 A RPH Nglateng BKPJ Bangilan KPH Jatirogo Desa Jamprong Kec. Kenduruhan Kab. Tuban, awalnya pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 01.00 Wib, terdakwa SAGOH bin LASIMIN dengan membawa sebilah gergaji berangkat dari rumahnya menuju kawasan hutan Kemantren Nglateng Desa Jamprong Kec. Kenduruhan Kab. Tuban (Petak 55A RPH Nglateng BKPJ Bangilan KPH Jatirogo) yang berjarak 100 meter, dengan tujuan untuk mengambil pohon jati yang nantinya batang kayu jati tersebut akan dipergunakan terdakwa untuk mengganti blandar kendang sapi milik terdakwa yang sudah rusak (lapuk), lalu sesampainya terdakwa di petak 55 A, terdakwa memilih satu pohon jati yang keadaannya berdiri hidup, kemudian dengan menggunakan sebilah gergaji yang terdakwa bawa, terdakwa menggergaji 1 (satu) pohon jati hingga roboh, setelah pohon jati tersebut roboh, terdakwa memotong-motong 1 (satu) pohon jati tersebut hingga berbentuk gelondongan dengan ukuran 430 cm Ø 13 cm, selanjutnya terdakwa memikul kayu jati tersebut untuk dibawa pulang, pada saat terdakwa berjalan dengan memikul

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 67/Pid.B/LH/2021/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu jati, tiba-tiba datang 3 (tiga) orang petugas perhutani, lalu terdakwa menjatuhkan kayu jati yang terdakwa pikul tersebut dan terdakwa melarikan diri, akan tetapi baru beberapa langkah, terdakwa terjatuh dan diamankan oleh petugas perhutani, lalu terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Kenduruhan untuk proses hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Kepala Desa Jamprong yakni saksi Sukimin maupun Surat Keterangan yang dibuat oleh Kepala Desa yang menerangkan bahwa rumah tempat tinggal terdakwa berjarak 100 (seratus) meter dari Kawasan Hutan Jati Petak 55 A RPH Nglateng BKP Bangilan KPH Jatirogo Desa Jamprong Kec. Kenduruhan Kab. Tuban.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, surat maupun keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa Kawasan Hutan Jati Petak 55 A RPH Nglateng BKP Bangilan KPH Jatirogo Desa Jamprong Kec. Kenduruhan Kab. Tuban merupakan Kawasan hutan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 417/Kpts-11/1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat 1 Jawa Timur seluas 1.357.206,30 (satu juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus enam koma tiga puluh) hektar tanggal 15 Juni 1999 dan Surat Keputusan Menteri Kehutanan R.I. Nomor : SK.395/Menhut-II/2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 417/Kpts-11/1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat 1 Jawa Timur seluas 1.357.206,30 (satu juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus enam koma tiga puluh) hektar tanggal 21 Juli 2011 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka telah cukup untuk Majelis membuktikan bahwa perbuatan Terdakwa telah dilakukan Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan. Dengan demikian menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4 Tanpa memiliki izin;

Menimbang, bahwa surat Keterangan sahnya hasil hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan penatausahaan hasil hutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa , barang bukti yang disita dan keterangan saksi yang merupakan pengurus perum perhutani KPH jatirogo, bahwa terdakwa tidak memiliki izin apapun untuk melakukan penebangan pohon jati di kawasan tersebut.

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 67/Pid.B/LH/2021/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka telah cukup untuk Majelis membuktikan bahwa perbuatan Terdakwa. Dengan demikian menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke DUA ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) batang kayu jati bentuk gelondongan dengan ukuran Panjang 430 cm Ø 13 cm Dikembalikan kepada Perum Perhutani KPH Jatirogo. Dan Sebilah gergaji tangan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- perbuatan Terdakwa merugikan negara dan merusak lingkungan serta tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan ilegal logging

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi
- Terdakwa sopan dipersidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SAGOH bin LASIMIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah* ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
1 (satu) batang kayu jati bentuk gelondongan dengan ukuran Panjang 430 cm Ø 13 cm;
Dikembalikan kepada Perum Perhutani KPH Jatirogo.
- Sebilah gergaji tangan.
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban, pada hari Senin, tanggal 19 April 2021, oleh kami, Carolina Dorcas Yuliana Awi, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Taufiqurrohman, S.H., M.Hum. , Derry Wisnu Broto K.P., S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 April 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sutaman, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban, serta dihadiri oleh Ery Adi Wibowo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Taufiqurrohman, S.H., M.Hum. Carolina Dorcas Yuliana Awi, S.H.,M.H

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 67/Pid.B/LH/2021/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Derry Wisnu Broto K.P., S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Sutaman, SH.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 67/Pid.B/LH/2021/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)